



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0418/Pdt.G/2017/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

I a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam ,pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0418/Pdt.G/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 -10- 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebagai mana ternyata dari buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, nomor 5204090303930003 tertanggal 03-10-2015.
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan dikaruniai seorang anak yang umur 1 tahun 2 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pengguagat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan oleh :

- a. Kewajiban istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tidak dipenuhi
  - b. Peselingkuhan
5. Bahwa akibatnya ,kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawadah dan rahma sudah sulit di pertahankan lagi. Dan karenanya agar masing- masing pihak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahann pernggugat dengan tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 ba'in shughra tergugat atas penggugat.
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama sumbawa besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya perkara menurut hokum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa penggugat dan tergugat telah rukun kembali dalam berumah tangga;

halaman 2 dari 6 Pen. No. : 0418/Pdt.G/2017/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat maka harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan dengan alasan Penggugat rukun dengan tergugat, selanjutnya majelis mempertimbangkan gugatan pencabutan perkara Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara di muka sidang diperbolehkan dengan ketentuan apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban di persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, namun bila pihak lawan telah menyampaikan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban di persidangan, oleh karenanya pencabutan perkara oleh Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari tergugat, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv tersebut;

halaman 3 dari 6 Pen. No. : 0418/Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara juga harus disertai dengan suatu alasan yang jelas dan logis untuk menghindari adanya mempermainkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk mencabut perkara adalah telah rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga, majelis berpendapat alasan pencabutan perkara Penggugat adalah jelas dan tidak mengada ada;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah harus diutamakan, dengan demikian kehendak damai untuk berumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah sesuatu yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, yakni masalah perceraian dan tidak menyangkut masalah kebendaan, maka apabila tercapai perdamaian atau para pihak rukun kembali, penyelesaian perkaranya adalah dengan pencabutan perkara oleh pihak yang mengajukan serta bukan dengan suatu akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sangat beralasan serta sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut gugatan cerai gugat terhadap tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat berlawanan atau *contentious*, namun karena dimohonkan pencabutan maka ditetapkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan penggugat dicabut;

halaman 4 dari 6 Pen. No. : 0418/Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1438 hijriyah, dengan dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

halaman 5 dari 6 Pen. No. : 0418/Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 Pen. No. : 0418/Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)